



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Naryo Bin Ruwadi**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Blok Karang Wangi RT 003 RW 003 Desa Budur
Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Naryo Bin Ruwadi ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Naryo Bin Ruwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Awaludin,S.H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Siliwangi Km.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti, Kecamatan Payungkiran,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 3 Januari 2023 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naryo Bin (Alm) Ruwadi bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naryo Bin (Alm) Ruwadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp937.500.000 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju dres warna Pink Putih Motif Bunga milik Anak Korban;
 - 1 (satu) potong celana dalam anak warna Biru Motif Mickey Mouse milik Anak Korban;
 - 1 (satu) potong baju kaos dalam Motif Princes milik Anak Korban
- Barang-barang atau surat tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri / sifat khas masing-masing;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna navy milik Terdakwa Naryo;
 - 1 (satu) potong celana bahan panjang warna Cream milik Terdakwa Naryo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan sawah yang beralamat Dusun Kalijaya RT.003 RW.004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang berjualan Kerang hijau, dihampiri 2 (dua) orang anak kecil yang bernama Anak Korban dan Anak Saksi membeli Kerang hijau yang Terdakwa jual, setelah Terdakwa memberikan Kerang hijau tersebut, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi meninggalkan Terdakwa dan melanjutkan bermain yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berjualan, lalu Terdakwa memanggil kembali Anak Korban dengan berkata “ (Anak Korban) *kadie dahar didie bareng*” (moy makan disini sama sama) dan Anak Korban mendekati Terdakwa bersama Anak Saksi, lalu Anak Korban memakan Kerang nya dengan posisi duduk, setelah Anak Korban menghabiskan makanannya, lalu Terdakwa memangku Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan jongkok, kemudian Terdakwa meraba kemaluan diluar celana dengan tangan sebelah kanan dari Anak Korban, namun Anak Korban sempat berontak dan berusaha menjauhkan tangan Terdakwa, kemudian Anak Korban sempat hendak kabur dari pangkuan Terdakwa sambil berkata “*ulah mang ulah*” (*jangan mang jangan*), namun Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban dan setelah Anak Korban berhasil kembali dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban kemudian Terdakwa menghadapkan pipi / wajah Anak Korban menghadap ke kanan sembari satu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Korban dari arah pinggir selangkangan lalu meraba raba kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis sambil mengatakan “*Entong mang Entong*” hal tersebut berlangsung sekitar 5 Menit lalu Terdakwa melepaskan Anak Korban, mendengar kabar Anak Korban sedang menagis dipinggir sawah, Saksi Hermilia Emi Nurhayati yang merupakan nenek dari Anak Korban mendatangi Anak Korban dan bertanya “*Kunaon ceurik*” namun Anak Korban tidak menjawab dan neneknya membawa Anak Korban kerumahnya dan Terdakwa pun meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke arah Desa Kertasari untuk melanjutkan berjualan, ketika Terdakwa sudah berada di Desa Kertasari Terdakwa didatangi oleh Saksi Hermilia Emi Nurhayati dan bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “*budak dinahakeun nepi ka ceurik*” (*Anak Korban kenapa bisa menangis*) lalu Terdakwa menjawab “*dirampa ku kami*” (*dipegang kemaluannya oleh Terdakwa*), mengetahui hal tersebut Saksi Hermilia Emi Nurhayati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-120820.16.0024 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. Sadili. M.si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka, Anak atas nama lahir di Majalengka pada Tahun 2016 sehingga saat ini berumur 6 (enam) tahun

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Majalengka Nomor: 357/1341/RSUD-Mjl tanggal 08 September 2022, atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Wing Wiryawa SP.OG diperoleh kesimpulan Selaput Darah Utuh

Bahwa berdasarkan Visum Et Psikiatrikum Nomor: T.U.00.01/2816/YangJangMed-jangMed tanggal 03 Oktober 2022, atas nama Naryo Bin Ruwadi yang ditandatangani oleh dr. Kennis Tripatia, Sp.KJ jabatan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Cideres, dr. Resi Gunawan Candra Putra Praja Jabatan Dokter Umum RSUD Cideres dan Ridha Habibah, M. Psi., Psikolog Jabatan Psikolog Klinis RSUD Cideres dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada saat ini berdasarkan hasil anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikiater dan Pemeriksaan Penunjang, tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat yang bermakna
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Terdakwa Naryo Bin Ruwadi tidak mengalami gangguan klinis yang bermakna;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang Undang oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan telah menjadi korban pencabulan terhadap Anak Korban dibawa umur;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan telah menjadi korban pencabulan terhadap yaitu Anak Korban dirinya sendiri;
- Bahwa Anak Korban menerangkan telah menjadi korban pencabulan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Anak Korban menerangkan telah menjadi korban pencabulan di pinggir jalan Sawah dekat rumah;
- Bahwa Anak Korban menerangkan telah menjadi korban pencabulan kejadiannya di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut yaitu Terdakwa bernama. NARYO;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa dengan Terdakwa sebelumnya anak korban sudah mengenalnya karena suka berjualan Kerang keliling;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa suka berjualan Kerang keliling;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ada temani banyak orang;
- Bahwa Anak Korban menerangkan benar Terdakwa berjualan Kerang keliling;
- Anak Korban menerangkan bahwa harga Kerang tersebut Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa Anak Korban membelinya;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban kata Terdakwa ke sini;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa meraba-raba ke dalam vagina kemudian jarinya dicolokin ke vagina Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa tidak membuka celana hanya tangan jarinya masuk ke dalam celana dan vagina anak Saksi korban merasa sakit;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian ada Anak Saksi bernama Andien;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa anak korban sama di perlakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) orang anak dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) orang anak dan tidak ada orang lain;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa pada saat Terdakwa memasuki telunjuk ke dalam vagina tidak lama Anak Korban bersama Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak berteriak hanya nangis saja;
- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak hanya yang berbicara Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ada Ibu bernama Aah kemudian Anak Korban menangis dan memberitahu kepada Neneknya;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Ibu Aah bertanya kenapa Anak Korban kemudian ke rumah Neneknya Anak Korban kemudian Neneknya bertanya kepada Terdakwa ada Ibu Anak Saksi bernama Aah kemudian Anak Korban menangis dan memberitahu kepada Neneknya namun tidak berhenti, dan tidak lama kemudian datang nenek Anak Korban Saksi Hermilia dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa saya menangis namun Terdakwa hanya tersenyum dan langsung pergi meninggalkan anak korban, Anak Saksi dan nenek anak korban, sehingga anak korban dan nenek anak korban pulang kerumah dan Anak Saksi pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, anak korban menceritakan kepada nenek anak korban bahwa anak korban di cabuli oleh Terdakwa dan mendengar hal itu, nenek anak korban langsung pergi mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian nenek anak korban datang dan langsung mengajak anak korban ke Polres Majalengka;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Ibu Aah pada saat pulang Saksi korban menangis kemudian Ibu Aah menanyakan kenapa (*Anak Korban*) kemudian Anak Korban menceritakan (*Anak Korban*) di telentangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan Anak Saksi di beri uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak ada ancaman;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Majalengka Nomor : 357/1341/RSUD-Mjl tanggal 08 September 2022, atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Wing Wiryawa SP.OG diperoleh kesimpulan Selaput Darah Utuh;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Potong Baju Dres Warna Pink Putih Motif Bunga Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Celana Dalam Anak Warna Biru Motif Mickey Mouse Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Baju

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaos Dalam Motif Princes Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang Warna Navy Milik Saksi Naryo, 1 (satu) Potong Celana Bahan Panjang Warna Cream Milik Saksi Naryo maka Anak Korban mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak pernah dipanggil;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ya benar Terdakwa mengatakan makan dulu ke sini;
- Bahwa Anak Korban menerangkan benar memakai rok;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ya benar Anak Korban pakai celana dalam warna biru;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ya benar Terdakwa mentelantangi saja dan di dorong dan sakit;
- Bahwa Anak Korban menerangkan badan ke tanah ada batunya dorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan benar Terdakwa memasukin telunjuk ke dalam celana dalam;
- Bahwa Anak Korban menerangkan lama dan adan Anak Saksi bernama Andin;
- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak ada bilang tidak nangis tong mang;
- Bahwa Anak Korban menerangkan menangis di sawah sama Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan sakit karena telunjuknya masuk ke dalam selana dalam;
- Bahwa Anak Korban menerangkan beli Kerang dari Terdakwa Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban menerangkan beli Kerang dari Terdakwa Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) mendapat tiga bungkus;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa menidurkan di pinggir jalan;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa setelah kejadian Anak Korban pulang bercerita kepada neneknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan telah menjadi korban pencabulan terhadap Anak Korban teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan telah menjadi korban pencabulan terhadap yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan telah menjadi korban pencabulan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan telah menjadi korban pencabulan di pinggir jalan Sawah dekat rumah;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan telah menjadi korban pencabulan kejadiannya pulang sekolah di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut yaitu Terdakwa bernama. NARYO;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa dengan Terdakwa sebelumnya anak sudah mengenalnya karena suka berjualan Kerang keliling;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa suka berjualan Kerang keliling;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ada temani banyak orang;
- Bahwa Anak Korban menerangkan benar Terdakwa berjualan Kerang keliling;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa tida memamngil;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ya benar jarinya hanya di celana luar;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak berteriak;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi bercerita sama Ibu Anak Saksi di kasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) disuruh beli minuman teh jus;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak di paksa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan melihat pada waktu di tidurin oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak melihat hanay di pegang di celana dalamnya saja;
- Bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Potong Baju Dres Warna Pink Putih Motif Bunga Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Celana Dalam Anak Warna Biru Motif Mickey Mouse Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Baju Kaos Dalam Motif Princes Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang Warna Navy Milik Saksi Naryo, 1 (satu) Potong Celana Bahan Panjang Warna Cream Milik Saksi Naryo Anak Korban mengenali dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Majalengka Nomor : 357/1341/RSUD-Mjl tanggal 08 September 2022, atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Wing Wiryawa SP.OG diperoleh kesimpulan Selaput Darah Utuh;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang membeli Kerang tersebut yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang memegang kemaluan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak korban tidak marah Anak korban menangis saja;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Korban hanya menangis saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. HERMILIA EMI NURHAYATI BINTI SUPARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiananya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiananya di pinggir jalan Sawah yang beralamat di Dusun Kalijaya RT 003 RW 004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiananya di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban merupakan cucu Saksi Saksi menjelaskan bahwa Anak Korban merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut yakni Saksi Naryo Penduduk Blok Karangwangi RT 003 RW 003 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak pada saat kejadian kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menanyakan kepada cucu Saksi apa yang menyebabkan dirinya menangis dan cucu Saksi mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban telah dipangku oleh Terdakwa dan dipaksa ditidurkan di jalan kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluanya;

- Bahwa Saksi menerangkan ya benar pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi menerangkan ya Anak Korban sakit waktu jarinnya kena kulit;
- Bahwa Saksi menerangkan ya Saksi mendampingi anak korban;
- Bahwa Saksi bersama Ibu Anak Saksi langsung menghubungi perangkat Desa Kertasari yaitu Saksi Aip untuk membawa ke Polres Majalengka.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa setelah di tanyakan hanya senyum-seyum saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. SRI NURYANTI BINTI AMID₁, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadianya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadianya di pinggir jalan Sawah yang beralamat di Dusun Kalijaya RT 003 RW 004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadianya di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sudah mengenal dengan Anak Korban sejak lama karena Anak Korban merupakan tetangga Saksi dan teman sekolah anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa bernama NARYO Penduduk Blok Karangwangi RT 003 RW 003 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saya mengenal dengan Terdakwa karena sudah lama berjualan Kerang keliling di sekitar Desa Kertasari namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 12.15 WIB

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban menangis oleh tukang Kerang di pinggir jalan sawah, lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi kenapa Anak Korban menangis dan Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak Korban menangis karena di pangku dan di pegang dan di raba-raba kemaluannya oleh Terdakwa yang merupakan penjual Kerang keliling, kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju rumah orang tua Anak Korban untuk memberitahukan hal tersebut dan diperjalanan Saksi berpapasan dengan Saksi Hermilia yang merupakan nenek dari Anak Korban dan pada saat itu Saksi Hermilia pun hendak menuju kerumah Saksi untuk menanyakan hal tersebut sehingga Saksi langsung menjelaskan kepada Saksi Hermilia bahwa benar Anak Korban menangis karena dipangku dan dipegang kemaluannya oleh penjual Kerang dan mendengar hal tersebut Saksi Hermilia langsung pergi untuk mencari penjual Kerang tersebut;

- Setelah kejadian apakah Saksi melaporkan ke pihak berwajib?
- Saksi menerangkan bahwa Saksi Emi bertemu dengan Terdakwa kemudian melaporkan atas kejadian tersebut kepada aparat Desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. AIP TAUFIK BIN SRI MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di pinggir jalan Sawah yang beralamat di Dusun Kalijaya RT 003 RW 004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa bernama NARYO Penduduk Blok Karangwangi RT 003 RW 003 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saya mengenal dengan Terdakwa karena sudah lama berjualan Kerang keliling di sekitar Desa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kertasari namun tidak ada hubungan kekeluargaan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Hermilia menelpon dengan bantuan meminta bantuan kepada Saksi untuk mengamankan Terdakwa karena sebelumnya sudah di susul oleh Saksi Hermilia di jalan Desa Kertasari, sehingga setelah mendapatkan telepon tersebut Saksi langsung berangkat ke jalan Desa Kertasari untuk menemui Saksi Hermilia dan sesampainya disana Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah betul kalau dirinya mencabuli Anak Korban, dan Terdakwa mengakui / membenarkan hal tersebut dengan mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya memaksa memangku dan menidurkan Anak Korban kemudian memegang kemaluan Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa; kemudian membawanya ke Polres Majalengka.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian kemudian Saksi membawanya ke Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak Korban ketika di cabuli oleh Terdakwa berusia 6 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan dalam berita penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melaporkan ke Desa yaitu Saksi Hermilia;
- Bahwa Saksi menerangkan ats kejadian pelecehan seksual;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa berada di rumah Hj. Jaer dan Saksi Hermlia sebagai neneknya anak korban bertemu dengan Terdakwa di rumah Hj. Jaer kemudian kemudian atas kejadian tersebut langsung melaporkan ke pada pihak berwajib;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 2 orang yang datang dari Penyidikdan Terdakwa kemudian di bawa ke Polres;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. AAH SUTIAH BINTI DASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di pinggir jalan Sawah yang beralamat di Dusun Kalijaya RT 003 RW 004 Desa Kertasari

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadianya di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa bernama NARYO Penduduk Blok Karangwangi RT 003 RW 003 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saya mengenal dengan Terdakwa karena sudah lama berjualan Kerang keliling di sekitar Desa Kertasari namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi lewat ke tempat kejadian dengan tujuan hendak membeli jagung ke warung tetangga dan ketika melewati tempat kejadian, Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan sedang menangis di samping Terdakwa dan Anak Saksi sedang berdiri di belakangnya. Kemudian setelah itu Saksi langsung kerumah Anak Korban untuk memberitahukan kepada keluarganya dan Saksi bertemu dengan neneknya Saksi Hermilia dan Saksi langsung memberitahukan bahwa Saksi melihat Anak Korban sedang menangis di pinggir jalan sawah sehingga Saksi Hermilia langsung ke tempat kejadian dan Saksi langsung kembali menuju warung untuk membeli jagung. Sehingga awal nya Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa karena ketika Saksi melewati ke tempat kejadian Saksi hanya melihat Anak Korban sedang menangis disamping Terdakwa dan Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yakni dari Saksi Hermilia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai caranya Saksi tidak mengetahuinya secara langsung namun karena pada saat Saksi lewat Saksi hanya melihat Anak Korban sudah dalam keadaan menangis disamping Terdakwa dan ada Anak Saksi berdiri dibelakangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Anak Korban vaginanya di raba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak tahu kemudian banyak warga;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya belum pernah berbicara dengan neneknya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya belum pernah berbicara dengan neneknya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berapa usia Saksi korban ketika dicabuli oleh Terdakwa?
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 6 Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan dalam berita penyidik benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. ABDUL MANAN BIN WARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu merupakan anak kandung Saksi sendiri
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di pinggir jalan Sawah yang beralamat di Dusun Kalijaya RT 003 RW 004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa bernama NARYO Penduduk Blok Karangwangi RT 003 RW 003 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saya mengenal Terdakwa karena sudah lama berjualan Kerang keliling di sekitar Desa Kertasari namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kabupaten Indramayu sedang berjualan dan tidak tahu apa-apa dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari awal nya Saksi mengetahui bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Hermilia bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh pedagang Kerang keliling namun pada saat itu Saksi sedang berada di luar kota sehingga Saksi hanya menanyakan lewat telepon kejadian tersebut dan Saksi Hermilia menjelaskan kepada Saksi bahwa Anak Korban awalnya bermain dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi yang merupakan tetangga dan teman sekolahnya lalu setelah itu membeli Kerang kepada Terdakwa dan setelah membel

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak Korban tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi datang ke rumah Anak Korban 1 Minggu atau 1 bulan sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi datang ke Majalengka ke rumah Anak Korban 1 Minggu atau 1 bulan sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung namun Saksi mendengar dari Saksi Hermilia bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban Saksi sendiri dengan cara memangku dan menidurkan Anak Korban di jalan lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sore hari itu juga dating ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak bertemu dengan Terdakwa karena sudah di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak Korban memakai celana dalam 2 rangkap sebelumnya 1 rangkap setelah kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak Korban suka melamun, bermain saja dan sekarang sudah biasa seperti yang sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 6 Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan dalam berita penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak Korban anak yang pertama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak Korban di asuh oleh Neneknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak Korban di asuh oleh Neneknya selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ibu Anak Korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

8. MUHAMMAD FRESA WIGUNA BIN GUNUNG WAGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu merupakan anak kandung

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadianya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadianya di pinggir jalan Sawah yang beralamat di Dusun Kalijaya RT 003 RW 004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadianya di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa bernama NARYO Penduduk Blok Karangwangi RT 003 RW 003 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 awalnya Saksi mendapatkan Impormasi ada tindak pidana pencabulan dan kejadiannya di Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa di bawa ke Desa dan setelah di introgasi Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa sedang berjualan Kerang hijau, sehingga Anak Korban dan temanya Anak Saksi untuk membeli Kerang hijau yang dijualnya tersebut, lalu ketika Anak Korban dan temanya sedang duduk memakan Kerang hiaju tersebut, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dan temanya kemudian setelah di hampiri, Terdakwa langsung memangku Anak Korban, lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban, lalu setelah itu sakai anak korban menangis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa masuki jari tangan ke dalam rok Anak Korban pengakuan di Berita acara penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa kejiwaannya normal dan eqiunya masih rendah;
- Bahwa barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Potong Baju Dres Warna Pink Putih Motif Bunga Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Celana Dalam Anak Warna Biru Motif Mickey Mouse Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Baju Kaos Dalam Motif Princes Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang Warna Navy Milik Saksi Naryo, 1 (satu) Potong Celana Bahan Panjang Warna Cream Milik Saksi Naryo terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari sepengetahuan Saksi dan dari hasil pengakuan tersangka kepada penyidik, alasan tersangka melakukan perbuatan tersebut karena sudah lama tidak melakukan hubungan Sex karena istrinya meninggal, sehingga tidak tersalurkan hasrat sexnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tidak dilakukan penangkapan dan Terdakwa sudah bawa oleh Desa namun setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah mencabuli Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa telah melakukan penculan terhadap di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan di pinggir jalan sawah yang beralamat Dusun Kalijaya RT.003 RW.004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan di siang hari sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban penculan tersebut yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang berjualan Kerang hijau di pinggir jalan sawah yang beralamat Dusun Kalijaya RT.003 RW.004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban datang membeli Kerang seharga Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) mendapat satu kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah di panggil Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan dan meraba-raba ke kemaluan Anak Korban
- Bahwa Terdakwa memangku Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meraba Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menelentangkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak, hanya di luar kemaluan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meraba kemaluan Anak Saksi korban hanya satu jari tengah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di samperin oleh neneknya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bawa pada saat Anak Korban datang ke tempat kejadian Anak Korban ditemani oleh Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa takut dimarahin oleh oleh Neneknya kemudian Terdakwa diamankan sama Hj. Jaer kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Ligung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai istri karena sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa menikah baru 1 kali dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa hilap dan Anak Korban di pangku oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat memamngku Anak Korban dan telunjuk dimasukin kedalam celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meraba di luar celana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang saja;
- Bahwa Terdakwa ditinggal oleh istrinya baru 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa penasaran melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesudah melakukan pembuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Anak Korban tidak merasa terpaksa karena Terdakwa membujuk rayu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberi uang sebesar Rp2000,00 kepada Anak Saksi dan 1000,00 Terdakwa memberi uang kepeda Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada anak-anak di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu anak masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Anak Korban di tidurin kemudian dipegang kemalunnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahawa Anak Korban ketika di cabuli oleh Terdakwa usianya baru 6 tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) Potong Baju Dres Warna Pink Putih Motif Bunga Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Celana Dalam Anak Warna Biru Motif Mickey Mouse Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Baju Kaos Dalam Motif Princes Milik Anak Korban, 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang Warna Navy Milik Saksi Naryo, 1 (satu)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Celana Bahan Panjang Warna Cream Milik Saksi Naryo terhadap barang bukti Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum RSUD Majalengka Nomor : 357/1341/RSUD-Mjl tanggal 08 September 2022, atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Wing Wiryawa SP.OG diperoleh kesimpulan Selaput Darah Utuh.

2. Visum Et Psikiatrikum Nomor : T.U.00.01/2816/YangJangMed-jangMed tanggal 03 Oktober 2022, atas nama Naryo Bin Ruwadi yang ditandatangani oleh dr. Kennis Tripatiria, Sp.KJ jabatan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Cideres, dr. Resi Gunawan Candra Putra Praja Jabatan Dokter Umum RSUD Cideres dan Ridha Habibah, M. Psi., Psikolog Jabatan Psikolog Klinis RSUD Cideres dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Pada saat ini berdasarkan hasil anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikiater dan Pemeriksaan Penunjang, tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat yang bermakna
- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Terdakwa Naryo Bin Ruwadi tidak mengalami gangguan klinis yang bermakna

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju dres warna Pink Putih Motif Bunga milik Anak Korban
2. 1 (satu) potong celana dalam anak warna Biru Motif Mickey Mouse milik Anak Korban
3. 1 (satu) potong baju kaos dalam Motif Princes milik Anak Korban
Barang-barang atau surat tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri / sifat khas masing-masing
4. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna navy milik Terdakwa Naryo
5. 1 (satu) potong celana bahan panjang warna Cream milik Terdakwa Naryo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah yang beralamat Dusun Kalijaya RT.003 RW.004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, bermula Terdakwa sedang berjualan Kerang hijau, dihampiri Anak Korban dan Anak Saksi membeli Kerang hijau;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan Kerang hijau tersebut, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi meninggalkan Terdakwa dan melanjutkan bermain yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berjualan, namun Terdakwa memanggil kembali Anak Korban dengan berkata “ (Anak Korban) *kadie dahar didie bareng*” (moy makan disini sama sama) dan Anak Korban mendekati Terdakwa bersama Anak Saksi;
- Bahwa benar Anak Korban memakan Kerang nya dengan posisi duduk, setelah Anak Korban menghabiskan makanannya, lalu Terdakwa memangku Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan jongkok, kemudian Terdakwa meraba kemaluan diluar celana dengan tangan sebelah kanan dari Anak Korban, namun Anak Korban sempat berontak dan berusaha menjauhkan tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban sempat hendak kabur dari pangkuan Terdakwa sambil berkata “*ulah mang ulah*” (*jangan mang jangan*), namun Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban dan setelah Anak Korban berhasil kembali dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban kemudian Terdakwa menghadapkan pipi/wajah Anak Korban menghadap ke kanan sembari satu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Korban dari arah pinggir selangkangan lalu meraba raba kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis sambil mengatakan “*Entong mang Entong*” hal tersebut berlangsung sekitar 5 Menit;
- Bahwa benar Terdakwa melepaskan Anak Korban karena mendengar kabar Anak Korban sedang menagis dipinggir sawah, Saksi Hermilia Emi Nurhayati yang merupakan nenek dari Anak Korban mendatangi Anak Korban dan bertanya “*Kunaon ceurik*” namun Anak Korban tidak menjawab dan neneknya membawa Anak Korban kerumahnya dan Terdakwa pun meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke arah Desa Kertasari untuk melanjutkan berjualan, ketika Terdakwa sudah berada di Desa Kertasari Terdakwa didatangi oleh Saksi Hermilia Emi Nurhayati dan bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “*budak dinahakeun nepi ka ceurik*” (*Anak Korban kenapa bisa menangis*) lalu Terdakwa menjawab “*dirampa ku kami*”

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dipegang kemaluanya oleh Terdakwa), mengetahui hal tersebut Saksi Hermilia Emi Nurhayati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-120820.16.0024 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. Sadili. M.si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka, Anak atas nama lahir di Majalengka pada Tahun 2016 sehingga saat ini berumur 6 (enam) tahun

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Majalengka Nomor: 357/1341/RSUD-Mjl tanggal 08 September 2022, atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Wing Wiryawa SP.OG diperoleh kesimpulan Selaput Darah Utuh;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Psikiatrikum Nomor: T.U.00.01/2816/YangJangMed-jangMed tanggal 03 Oktober 2022, atas nama Naryo Bin Ruwadi yang ditandatangani oleh dr. Kennis Tripatrria, Sp.KJ jabatan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Cideres, dr. Resi Gunawan Candra Putra Praja Jabatan Dokter Umum RSUD Cideres dan Ridha Habibah, M. Psi., Psikolog Jabatan Psikolog Klinis RSUD Cideres dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada saat ini berdasarkan hasil anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikiater dan Pemeriksaan Penunjang, tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat yang bermakna

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Terdakwa Naryo Bin Ruwadi tidak mengalami gangguan klinis yang bermakna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama **NARYO BIN RUWADI** yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah yang beralamat Dusun Kalijaya RT.003 RW.004 Desa Kertasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, bermula Terdakwa sedang berjualan Kerang hijau, dihampiri Anak Korban dan Anak Saksi membeli Kerang hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Kerang hijau tersebut, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi meninggalkan Terdakwa dan melanjutkan bermain yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berjualan, namun Terdakwa memanggil kembali Anak Korban dengan berkata “ (Anak Korban)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadie dahar didie bareng" (moy makan disini sama sama) dan Anak Korban mendekati Terdakwa bersama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak Korban memakan Kerang nya dengan posisi duduk, setelah Anak Korban menghabiskan makanannya, lalu Terdakwa memangku Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan jongkok, kemudian Terdakwa meraba kemaluan diluar celana dengan tangan sebelah kanan dari Anak Korban, namun Anak Korban sempat berontak dan berusaha menjauhkan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat hendak kabur dari pangkuan Terdakwa sambil berkata "*ulah mang ulah*" (*jangan mang jangan*), namun Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban dan setelah Anak Korban berhasil kembali dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban kemudian Terdakwa menghadapkan pipi/wajah Anak Korban menghadap ke kanan sembari satu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Korban dari arah pinggir selangkangan lalu meraba raba kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis sambil mengatakan "*Entong mang Entong*" hal tersebut berlangsung sekitar 5 Menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melepaskan Anak Korban karena mendengar kabar Anak Korban sedang menagis dipinggir sawah, Saksi Hermilia Emi Nurhayati yang merupakan nenek dari Anak Korban mendatangi Anak Korban dan bertanya "*Kunaon ceurik*" namun Anak Korban tidak menjawab dan neneknya membawa Anak Korban kerumahnya dan Terdakwa pun meninggalkan lokasi tersebut dan pergi ke arah Desa Kertasari untuk melanjutkan berjualan, ketika Terdakwa sudah berada di Desa Kertasari Terdakwa didatangi oleh Saksi Hermilia Emi Nurhayati dan bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "*budak dinahakeun nepi ka ceurik*" (*Anak Korban kenapa bisa menangis*) lalu Terdakwa menjawab "*dirampa ku kami*" (*dipegang kemaluanya oleh Terdakwa*), mengetahui hal tersebut Saksi Hermilia Emi Nurhayati melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-120820.16.0024 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. Sadili. M.si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka, Anak atas nama lahir di Majalengka pada Tahun 2016 sehingga saat ini berumur 6 (enam) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Majalengka Nomor: 357/1341/RSUD-Mjl tanggal 08 September 2022, atas nama Anak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang ditandatangani oleh dr. Wing Wiryawa SP.OG diperoleh kesimpulan Selaput Darah Utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Psikiatrikum Nomor: T.U.00.01/2816/YangJangMed-jangMed tanggal 03 Oktober 2022, atas nama Naryo Bin Ruwadi yang ditandatangani oleh dr. Kennis Tripatia, Sp.KJ jabatan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Cideres, dr. Resi Gunawan Candra Putra Praja Jabatan Dokter Umum RSUD Cideres dan Ridha Habibah, M. Psi., Psikolog Jabatan Psikolog Klinis RSUD Cideres dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada saat ini berdasarkan hasil anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikiater dan Pemeriksaan Penunjang, tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat yang bermakna
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Terdakwa Naryo Bin Ruwadi tidak mengalami gangguan klinis yang bermakna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam Kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan -kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa menurut Bagong Suyanto mengatakan, “anak-anak korban perkosaan (child rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan buhuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, Terdakwa seharusnya mendidik dan menjaga Saksi korban Firna yang merupakan masih keponakannya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Saksi korban Firna maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dres warna Pink Putih Motif Bunga milik Anak Korban, 1 (satu) potong celana dalam anak warna Biru Motif Mickey Mouse milik Anak Korban, 1 (satu) potong baju kaos dalam Motif Princes milik Anak Korban Barang-barang atau surat tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri/sifat khas masing-masing, 1 (satu)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kemeja lengan panjang warna navy milik Terdakwa Naryo, 1 (satu) potong celana bahan panjang warna Cream milik Terdakwa Naryo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan dampak psikis pada anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naryo Bin Ruwadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Naryo Bin Ruwadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Tahun dan denda sebesar Rp937.500.000 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju dres warna Pink Putih Motif Bunga milik Anak Korban;
- 1 (satu) potong celana dalam anak warna Biru Motif Mickey Mouse milik Anak Korban;
- 1 (satu) potong baju kaos dalam Motif Princes milik Anak Korban Barang-barang atau surat tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri/ sifat khas masing-masing;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna navy milik Terdakwa Naryo;
- 1 (satu) potong celana bahan panjang warna Cream milik Terdakwa Naryo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Ali Adrian, S.H., dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32